

Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2024

Abdulloh Hasyim¹, Sharla Shafa Salsabila Azkia²

¹Univeristas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung

¹aabdullohhasyim@gmail.com, ²sharlashafa254@gmail.com

Corresponding Author: Abdulloh Hasyim

Abstract: *Legal policies regarding political parties in Indonesia are related to political education for beginner voters in the 2024 general election. The importance of political education for beginner voters in the 2024 election is to become intelligent voters and understand the political dynamics that are occurring. This article uses legal research methods through literature study. As a result, political education by political parties, for example, will increase the awareness of first-time voters and their contribution to making the 2024 elections a success. Participation of first-time voters is encouraged by the stimulus of receiving understanding after political education, an environment that provides influence, and the political system they hope and aspire to wanted by novice voters.*

Keywords: *Political Education; New Voters; General Election 2024.*

Abstrak: Kebijakan hukum mengenai partai politik di Indonesia mempunyai keterkaitan dengan pendidikan politik untuk pemilih pemula dalam pemilihan umum (pemilu) 2024. Pentingnya pendidikan politik pemilih pemula dalam pemilu 2024 agar menjadi pemilih yang cerdas serta memahami dinamika politik yang terjadi. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum melalui studi kepustakaan. Hasilnya, pendidikan politik oleh partai politik, misalnya, akan menumbuhkan kesadaran dari pemilih pemula serta kontribusinya dalam rangka mensukseskan pemilu 2024. Partisipasi pemilih pemula terdorong dari adanya stimulus dari penerimaan pemahaman setelah pendidikan politik, lingkungan yang memberikan pengaruh, serta sistem politik yang diharapkan dan dicita-citakan oleh pemilih pemula.

Kata Kunci: Pendidikan Politik; Pemilih Pemula; Pemilihan Umum 2024.

Pendahuluan

Hakikatnya, pendidikan merupakan upaya yang sadar yang dilakukan sebagai proses dan upaya manusia berdaya guna dalam rangka menciptakan generasi yang bermanfaat dan bermartabat.¹ Pendidikan merupakan hak bagi setiap orang, tak terkecuali dengan pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan pada prosesnya merupakan pengembangan berbagai macam potensi yang ada dalam diri manusia agar dapat berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Pendidikan terkait dengan proses penyaluran ilmu pengetahuan, serta perkembangan keterampilan dan pelatihan yang membawa perubahan dalam diri individu.

Politik menyangkut dengan praktik kekuasaan, pengaruh, dan otoritas yang berkenaan dengan pembuatan keputusan-keputusan otoritatif.² Di dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, partai politik menjadi elemen yang sangat penting, karena sebuah negara tidak dapat dikatakan sebagai negara yang demokratis apabila negara tersebut tidak melaksanakan pemilihan umum (pemilu), di mana di dalam pemilu tersebut ada partai-partai politik yang bersaing untuk memperebutkan kekuasaan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 2 Tahun 2011”) dijelaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik, anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara

¹ Jumani, “Implementasi Politik Pendidikan Dalam Kurikulum,” *Ilmu Pemerintahan Politik Pendidikan* (2013). Hal. 180–195.

² D V Prayogo and N W Wardhani, “Implementasi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat,” *Unnes Political Science Journal* 6, no. 1 (2022). Hal. 25–30,

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Dalam hal ini, pembelajaran serta pengetahuan sejak dini berkenaan dengan komponen-komponen kenegaraan, sistem pemerintahan negara, serta hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara, pemilu, serta seluk beluk berkenaan dengan politik yang mampu melahirkan manusia-manusia yang kompeten serta berkualitas dan mempunyai kapasitas serta memiliki arah dalam pembangunan serta perbaikan bangsa negara.⁴ Permasalahannya adalah terjadi sebuah kecenderungan terhadap program pendidikan politik yang diberikan kepada pemilih pemula dan masyarakat. Hal ini dianggap masih sangat kurang, meskipun ada satu undang-undang yang berisi mengenai pendidikan politik, yaitu UU No. 2 Tahun 2011. Namun, dalam kebijakan hukum tersebut bahwa pendidikan politik merupakan salah satu fungsi dari partai politik serta negara, yang dalam hal ini pemerintah tidak melibatkan diri untuk terlibat dalam melaksanakan pendidikan politik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik menentukan bahwa negara hanya bersifat memfasilitasi. Program-program pendidikan politik dilakukan para agen politik.⁵ Dengan meningkatnya jumlah partai politik di Indonesia, idealnya membawa konsekuensi seharusnya masyarakat mempunyai pemahaman serta wawasan yang lebih mendalam serta lebih luas lagi berkenaan dengan kebebasan berdemokrasi.

³ Roman Hadi Saputro, "Pendidikan Politik Sebagai Amanat Undang-Undang," *Journal Civics & Social Studies* 5, no. 1 (2021). Hal. 147-157.

⁴ Prayogo and Wardhani, "Implementasi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat."

⁵ Fitri Mahgfiroh, "Implementasi Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Smp Yogyakarta Implementation of Political Education Through Pancasila and Civics Education Learning in Smp Negeri 2 Yogyakarta," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, no. 1 (2017): 357-368.

Sampai saat ini, peranan dari partai politik ini dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula serta masyarakat belum dirasakan secara maksimal. Kurangnya sosioalisasi maupun pendidikan politik kepada pemilih pemula berimplikasi terhadap kurang dewasa dalam mengikuti serta menyikapi proses demokrasi. Hal ini akan berdampak menimbulkan konflik masif yang bermuara kepada terganggunya stabilitas keamanan yang berpotensi kepada disintegritas bangsa. Demokrasi yang diharapkan akan membuat cita-cita bangsa serta kemajuan Indonesia justru akan menghancurkan bangsa Indonesia itu sendiri.⁶

Menurut Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 dan juga berdasarkan pada Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula atau pun pemilih adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang- Undang Pemilu.⁷

⁶ Edwin Nurdiansyah, "Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi Di Indonesia," *Jurnal Bhineka Tunggal Ika* 2, no. 1 (2015): 54–58.

⁷ Alissa Septania Damayanti, "Partisipasi Politik Dan Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pada Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)," *Law, Development & Justice Review* 5 (2022): 228–236.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum (yang pastinya normatif)⁸, sehingga tidak dimulai dengan hipotesis dan tidak dikenal istilah data, analisis kualitatif, maupun analisis kuantitatif. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum (normatif) dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Bukan sekadar menerapkan aturan yang ada, kerja-kerja dalam penelitian hukum (normatif) juga menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi yang berdasar pada prinsip hukum (yang juga merupakan prinsip moral).⁹

Dalam penelitian hukum normatif juga mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰ Dengan demikian, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan analisisnya dilakukan secara deskriptif-preskriptif.

Pembahasan

Pandangan Paulo Freire mengartikan pendidikan sebagai upaya menghasilkan manusia yang mampu dan berani bertindak sebagai hati nurani zamannya. Pandangan tentang pendidikan ini termasuk baru dan berbau radikal, dikarenakan selama ini pendidikan hanya digunakan untuk melestarikan kebiasaan dan budaya yang selama ini sudah

⁸ Nur Lailatul Aidah, Wahyu Arsa Prilasa, and Aisyah Triulfa Artanti, "Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2 (2023). Hal. 89–104.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2019), 59–61. Lihat juga, Moch Choirul Rizal, Fatimatuz Zahro', and Rizki Dermawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," in *Ragam Metode Penelitian Hukum*, ed. Moch Choirul Rizal (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12: Solidaritas untuk Penelitian Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022), 19–25.

¹⁰ Agung Tri Wicaksono et al., "Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2 (2023). Hal. 1–24.

berlangsung. Pandangan Paulo Freire justru mengarahkan pendidikan tidak hanya berfungsi konservatif, yaitu memelihara nilai-nilai yang sudah ada, tetapi juga menemukan ide, gagasan, atau nilai-nilai baru sesuai tantangan zaman.

Secara etimologis, pendidikan berasal dari kata Latin, *educere*, yang mempunyai arti menyuburkan atau mengelolah tanah menjadi yang subur. Dalam arti yang lain, pendidikan adalah proses yang membantu menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan menata, dan mengarahkan. Khan memberikan pemahaman tentang pendidikan sebagai proses pengembangan berbagai macam potensi yang ada dalam diri manusia agar dapat berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya.

Dictionary of Education mendefinisikan pendidikan sebagai proses di mana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di mana ia hidup, proses sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, sehingga ia memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal.¹¹

Sementara itu, menurut Deliar Noer, politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat. Melihat definisi ini, maka hakikat politik menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia, baik berupa kegiatan, aktivitas, ataupun sikap, yang tentunya bertujuan akan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti kekuasaan bukanlah hakikat politik, meskipun harus diakui tidak dapat dipisahkan

dari politik, justru politik memerlukannya agar suatu kebijaksanaan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat.

Politik sebagai kegiatan dikemukakan oleh Miriam Budiarjo, yaitu bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan jalan-jalan dari sebuah sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.¹² Pemilih pemula dalam kategori politik merupakan kelompok yang baru pertama kali dalam menggunakan hak pilihnya. Orientasi politik pemilih selalu dinamis dan akan berubah-ubah mengikuti keadaan yang ada dalam faktor-faktor yang mempengaruhinya.¹³ Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih, yaitu 17 hingga 21 tahun.

Secara psikologis, pemilih pemula memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang-orang tua pada umumnya. Pemilih pemula cenderung kritis, mandiri, independen, anti *status quo* atau tidak puas dengan kemapanan, pro perubahan, dan sebagainya. Karakteristik itu cukup kondusif untuk membangun komunitas pemilih cerdas dalam pemilu, yaitu pemilih yang memiliki pertimbangan rasional dalam menentukan pilihannya, misalnya, karena integritas tokoh yang dicalonkan partai politik, *track record*, atau program kerja yang ditawarkan. Mengingat belum punya pengalaman memilih dalam pemilu, pemilih pemula perlu mengetahui dan memahami berbagai hal yang terkait dengan pemilu.

Pengetahuan dan pemahaman, antara lain, untuk apa pemilu diselenggarakan, apa saja tahapan pemilu, siapa saja yang boleh ikut

¹² Lihat, Abdulkadir Nambo and Muhamad Puluhuluwa, "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)," *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 21, no. 2 (2005). Hal. 262–285.

¹³ Primandha Sukma Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum," *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 57.

serta dalam pemilu, dan bagaimana tata cara menggunakan hak pilih dalam pemilu adalah suatu keniscayaan. Pertanyaan itu penting diajukan agar pemilih pemula menjadi pemilih cerdas dalam menentukan pilihan politiknya pada setiap pemilu.¹⁴ Pendidikan politik merupakan indikator yang paling penting dalam meningkatkan kualitas serta partisipasi politik pemilih pemula saat pemilu, sehingga dengan pendidikan politik dapat meningkatkan pengetahuan tentang dinamika politik yang tumbuh serta berkembang.

Berlandaskan motivasi untuk mempersiapkan masa depan bangsa dan negara agar menjaga pemilu dapat berjalan dengan baik dan maksimal, sehingga pada akhirnya menghasilkan *output* pemilu yang mempunyai legitimasi untuk memimpin pemerintahan, dengan adanya pendidikan politik untuk pemilu pemula sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan. Agar lebih efektif, pendidikan politik ini perlu dilaksanakan dengan cara dan metode baru serta materi dan kurikulum yang disesuaikan dengan karakter kebutuhan, kepentingan minat, serta tingkat pengalaman dan pemahaman mereka tentang dunia politik.

Dilaksanakan pendidikan politik diharapkan dapat menjadikan pemilih pemula menjadi pemilih yang cerdas, kritis, serta bertanggungjawab.¹⁵ Implementasi pendidikan politik merupakan turunan dari kebijakan publik, di mana pada saat implementasi berlangsung kita dapat mengetahui secara langsung dari pelaksanaan program pendidikan politik tersebut. Implementasi sendiri merupakan proses menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik.

Keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau

¹⁴Azirah, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pesta Demokrasi," *Jurnal Politica* 6, no. 2 (2019): 86–100.

¹⁵Dwira Kharisma, "Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda," *Ejournal Unsrat* (2001): 1–15

mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Program pendidikan politik adalah salah satu cara atau teknik penamaan atau pembentukan nilai-nilai politik yang telah terkandung di dalam dirinya. Mekanisme dalam implementasi pendidikan politik biasanya dibuat sendiri *standart operation procedure*, yang nantinya menjadi padoman bagi pelaksanaan program yang bertindak.

Pendidikan politik bagi generasi muda terdapat 3 (tiga) mekanisme. Pertama, merupakan yang paling rendah dan lebih mudah untuk dicapai, yaitu dengan pengetahuan, dalam hal ini pengetahuan yang berhubungan dengan kesadaran politik. Dalam istilah lain sering disebut *cognitif morality*. Kedua, berhubungan dengan masalah sikap (afektif). Pada tahap ini memerlukan lebih banyak usaha dan pematangan. Ketiga, sebagai tahap terakhir, berhubungan dengan masalah perilaku atau tindakan.¹⁶ Kesadaran politik mendapatkan penekan terhadap hak serta kewajiban sebagai warga negara dalam proses politik, menyangkut pengetahuan seorang mengenai lingkungan masyarakat dan politik, serta ketertarikan minat seseorang terhadap lingkungan masyarakat serta politik dan lingkungannya.

Selanjutnya, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengevaluasi perubahan yang terjadi.¹⁷ Partisipasi masyarakat menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pembuatan

¹⁶ Firmansyah Noor Affandi, "Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019). Hal.1689-1699.

¹⁷ I. R. Adi, *Perencanaan Partisipasi Berbasis Aset Komoditis* (Depok: FISIP UI Press, 2007).

kebijakan dan pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat.¹⁸

Ada istilah lain yang digunakan untuk menyebut istilah “partisipasi”, yaitu “peran serta”. Menurut Muin Fahmai, peran serta merupakan suatu pengertian yang seringkali dipertukarkan dengan istilah “partisipasi.” Dalam kepustakaan Belanda, peran serta (*inspraak*) merupakan salah satu bentuk dari partisipasi. Unsur-unsur dari peran serta yaitu: (1) tersedianya suatu kesempatan (yang diorganisir) bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan pemikirannya terhadap pokok-pokok kebijaksanaan pemerintah; (2) adanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan diskusi dengan pemerintah; dan (3) dalam batas-batas yang wajar, diharapkan bahwa hasil diskusi tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.¹⁹

Partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan proaktif dan reaktif terhadap pembangunan dan pelaksanaan program dengan melakukan sebuah kesepakatan, tindakan, dan pembagian kewenangan serta tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.²⁰ Pemilih pemula yang ikut serta berpartisipasi dalam pemilu terdorong keyakinannya bahwa melalui kegiatan itu terhadap kepentingan mereka akan tersalurkan dan diperhatikan sedikit banyaknya dapat mempengaruhi tindakan yang mempunyai kekuasaan serta kewenangannya untuk membentuk serta membuat keputusan yang mengikat. Secara sederhana, partisipasi pemilu pemula dalam pemilu dapat diaplikasikan dengan datang ke

¹⁸ S. I. A. Dwiningrum, *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

¹⁹ Lihat, Arif Hidayat, “Analisis Politik Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Sistem Penganggaran Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi,” *Pandecta* 6, no. 1 (2011): 28.

²⁰ Geges Idhiana Mar’ah, Rosi Malinda, and Shelly Dwi Pramesta, “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Indonesia,” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 33–46.

tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan hak suaranya secara benar, sehingga tidak ada suara yang tidak sah.²¹

Menurut pemahaman Milbart, ada faktor-faktor yang mendorong partisipasi pemilih pemula dalam pemilu. Pertama, berkenaan dengan penerimaan stimulus dari pendidikan politik yang mendorong pemilih pemula dalam pemilu. Milbert mengatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi, dan melalui media masa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seorang dalam kegiatan politik. Keterbukaan dan kepekaannya menerima perangsang politik melalui media masa akan mendorong seseorang secara aktif terlibat dalam politik. Kedua, menurut pemahaman Milbert, berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang, yaitu status ekonomi, karakter, suku, jenis kelamin, dan agama. Karakteristik sosial yang memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik berbeda-beda, namun dari berbagai macam perbedaan itu para pemilih pemula cukup banyak yang peduli dan sadar akan hak politik mereka sebagai masyarakat. Ketiga, berkenaan dengan sistem politik dalam negara demokratis yang cenderung berpartisipasi dalam politik, karena partai-partai politiknya cenderung mencari dukungan dan memperjuangkan kepentingan massa.²²

Penutup

Implementasi dari pendidikan politik diharapkan menunjukkan bahwa pemilih pemula mempunyai pengetahuan akan dinamika politik. Kecenderungan pemilih pemula setelah mendapatkan pendidikan politik

²¹ David Milanto Pau Gere, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Di Kota Kupang" (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022), <http://eprints.ipdn.ac.id/11483/>.

²² Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum."

adalah menjadi pemilih yang cerdas serta bertanggung jawab dalam pemilu tahun 2024. Dengan kata lain, pentingnya pendidikan politik akan menumbuhkan kesadaran dari pemilih pemula serta kontribusinya dalam rangka mensukseskan pemilihan umum 2024. Partisipasi pemilih pemula terdorong oleh ketiga komponen, yaitu adanya stimulus dari penerimaan pemahaman setelah pendidikan politik, adanya dorongan oleh lingkungan yang memberikan pengaruh, serta sistem politik yang diharapkan serta dicita-citakan oleh pemilih pemula.

Referensi

- Adi, I. R. *Perencanaan Partisipasi Berbasis Aset Komoditis*. Depok: FISIP UI Press, 2007.
- Affandi, Firmansyah Noor. "Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–1699.
- Aidah, Nur Lailatul, Wahyu Arsa Prilasa, and Aisyah Triulfa Artanti. "Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2 (2023): 89–104.
- Alissa Septania Damayanti. "Partisipasi Politik Dan Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pada Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)." *Law, Development & Justice Review* 5 (2022): 228–236.
- Azirah. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pesta Demokrasi." *Jurnal Politica* 6, no. 2 (2019): 86–100.
- Dwiningrum, S. I. A. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Gere, David Milanto Pau. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara

- Timur Tahun 2018 Di Kota Kupang.” Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022. <http://eprints.ipdn.ac.id/11483/>.
- Hidayat, Arif. “Analisis Politik Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Sistem Penganggaran Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi.” *Pandecta* 6, no. 1 (2011): 26–39.
- Jumani. “Implementasi Politik Pendidikan Dalam Kurikulum 2013.” *Ilmu Pemerintahan Politik Pendidikan* (2013): 180–195.
- Kharisma, Dwira. “Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda.” *Ejournal Unsrat* (2001): 1–15.
- Mahgfiroh, Fitri. “Implementasi Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Smp Yogyakarta Implementation of Political Education Through Pancasila and Civics Education Learning in Smp Negeri 2 Yogyakarta.” *Jurnal Pendidikan Kewaraganegaraan dan Hukum*, no. 1 (2017): 357–368.
- Mar’ah, Geges Idhiana, Rosi Malinda, and Shelly Dwi Pramesta. “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Indonesia.” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 33–46.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Nambo, Abdulkadir, and Muhamad Puluhuluwa. “Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik).” *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 21, no. 2 (2005): 262–285.
- Nur Wardhani, Primandha Sukma. “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum.” *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 57.
- Nurdiansyah, Edwin. “Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga

Negara Dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi Di Indonesia.”
Jurnal Bhineka Tunggal Ika 2, no. 1 (2015): 54–58.

Prayogo, D V, and N W Wardhani. “Implementasi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat.” *Unnes Political Science Journal* 6, no. 1 (2022): 25–30.

Rizal, Moch Choirul, Fatimatuz Zahro’, and Rizki Dermawan. “Metode Penelitian Hukum Normatif.” In *Ragam Metode Penelitian Hukum*, edited by Moch Choirul Rizal, 19–44. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12: Solidaritas untuk Penelitian Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022.

Saputro, Roman Hadi. “Pendidikan Politik Sebagai Amanat Undang-Undang.” *Journal Civics & Social Studies* 5, no. 1 (2021): 147–157.

Wicaksono, Agung Tri, Achmad Arby Nur, Sayidatul Mar, and Ernawati Huroiroh. “Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2 (2023): 1–24.